



**PUTUSAN**

**Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pyk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK **1376025107770001**, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 11 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, SUMATERA BARAT, Nomor Handphone 081268949048 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK **1307031712770001**, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 17 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, SUMATERA BARAT, Nomor Handphone 081268966178, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pyk tanggal 01 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Desember 2018 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0239/13//XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di xx xxx xx xxx, Kelurahan Tigo Koto Diate (Cubadak Aia), Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

4.1. Tergugat suka bermain judi dan sering pulang larut malam ke tempat kediaman bersama;

4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja;

4.3. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan mantan suami Penggugat, padahal sebelum menikah Tergugat berjanji akan menyayangi anak-anak Penggugat dan mantan suami Penggugat tersebut;;

5. Bahwa permasalahan sering terjadi dengan alasan yang sama, Pengugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukannya;

6. Bahwa pada bulan Agustus 2020, Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah sendiri di xx xxx xx xxx, Kelurahan Tigo Koto Diate (Cubadak Aia), Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di xxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xx

Halaman 2 dari 4 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx, Kelurahan Tigo Koto Diate (Padang Kaduduak), Kecamatan  
xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan nasehat majelis tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga majelis berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pernyataan Penggugat yang ingin mencabut perkaranya tersebut Tergugat bersedia dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim dengan sungguh sungguh telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa pada siding pertama tanggal 9 Februari 2021 tersebut Penggugat menyatakan bahwa Penggugat bermaksud berbaik dengan Tergugat, Penggugat akan membina kembali rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

Halaman 4 dari 4 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pyk



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pyk dari Pemohon/Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 ( seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah*, oleh kami **Firdaus,S.Ag**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Ratnawaty. Z., S.H., M.A.** dan **Dra. Hj. Zurniati** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Deswita, S. HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ratnawaty. Z., S.H., M.A.**

**Firdaus,S.Ag,**

**Dra. Hj. Zurniati**

Panitera Pengganti,

**Deswita, S. HI**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran Rp30.000,00

Halaman 5 dari 4 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp80.000,00
4.	PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5.	PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
	Materai	<u>Rp 9.000,00</u>
	J u m l a h	Rp199.000,00 (seratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 4 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)